
NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM BIMBINGAN PERKAWINAN**Nurjaya¹, Abdul Muhyi², Yunus³****Universitas Pamulang, Tangerang**e-mail: ¹dosen01605@unpam.ac.id, ²dosen01480@unpam.ac.id³Nurhang542@gmail.com

Abstract: *The study describes the role of local wisdom values in Marriage Guidance. The study uses empirical law of sociocultural approach. The results of the study indicate that the values of local wisdom applied in marriage guidance are sourced from lontarak, among others; friendly to anyone, helpful, behaving in accordance with norms and manners such as Abbulo Sibatang and Ati Maccinong. The implementation of marriage guidance at the Ministry of Religion of Luwu Regency experienced several obstacles, including obstacles to the facilitator, namely the media that did not support it, the absence of a requirement for all prospective brides and grooms to take part in marriage guidance, the absence of mapping data from the sociological aspects of the bimwin participants, and the inaccuracy of time and attendance of prospective brides and grooms. The obstacles to the participants of the guidance were the guidance time which was too long and inflexible for workers, the difficulty of managing the participants' time because it was carried out on working days so that they were not able to follow the guidance material optimally, and the distance between their domicile and the place of implementation.*

Keywords: *Role, Values, Bimwin*

Abstrak: Penelitian menggambarkan peran nilai kearifan lokal dalam Bimbingan Perkawinan. Penelitian menggunakan hukum empiris pendekatan sosiokultural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nilai-nilai kearifan lokal yang diterapkan dalam bimbingan perkawinan pada bersumber dari lontarak antara lain; ramah kepada siapapun, suka menolong, bersikap sesuai dengan norma dan tata kerama seperti Abbulo Sibatang dan Ati Maccinong. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kementerian Agama Kabupaten Luwu mengalami beberapa kendala antara lain kendala terhadap fasilitator adalah media yang kurang mendukung, belum adanya keharusan kepada seluruh calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan, belum adanya data pemetaan dari aspek sosiologi peserta bimwin dan ketidak tepatan waktu dan kehadiran calon pengantin. Kendala terhadap peserta bimbingan adalah waktu bimbingan yang terlalu lama dan tidak fleksibel untuk para pekerja, sulitnya mengatur waktu para peserta dikarenakan dilaksanakan pada hari bekerja sehingga tidak maksimal mengikuti materi bimbingan serta jauhnya jarak domisili dengan tempat pelaksanaan.

Kata kunci: Peran, Nilai, Bimwin

PENDAHULUAN

Kasus perceraian yang ada di Indonesia saat ini cukuplah tinggi. Dari berbagai macam alasan dan kasus yang menyebabkan terjadinya perceraian, cerai talak maupun cerai gugat sangatlah banyak yang terjadi di Pengadilan Agama(Kamila Wafiq Afifah, 2021;

Syariah et al., 2016). Mulai dari yang umur perkawinannya sangat muda dan bahkan sampai umur perkawinannya di atas puluhan tahun. Mengacu pada data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, di Indonesia dalam kurun waktu 2017–2021, kasus perceraian terjadi hingga sebanyak 1.961.140 kasus. Dengan rincian tahun 2017 sebanyak 374.516

kasus. Pada tahun 2018 meningkat sebanyak 408.202 kasus. Tahun 2019 mengalami peningkatan lagi sebanyak 439.002 kasus. Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 291.677 kasus. Memasuki tahun 2021, kasus perceraian kembali mengalami peningkatan pesat sebanyak 447.743 kasus talak maupun cerai gugat. Adapun penyebab terbanyak perceraian sepanjang tahun 2021 yaitu perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan (tidak harmonis), yakni sebanyak 279.205 kasus. Kemudian, kasus perceraian yang dilatarbelakangi dengan alasan ekonomi sebanyak 113.343 kasus. Sebanyak 42.387 kasus perceraian terjadi karena ada salah satu pihak yang meninggalkan.

Karya budaya manusia penuh dengan simbolisme sesuai dengan tata pemikiran atau paham yang mengarahkan pola-pola kehidupan sosialnya, demikian pula budaya tradisional atau kearifan lokal (local wisdom) di Luwu (Dahlan, 2013; Yunus, Muh. Idris, 2020). Terdapat banyak hal yang diungkapkan secara simbolik, seperti dalam ritual pelaksanaan perkawinan adat yang memiliki berbagai tahap mekanisme perkawinan mulai dari awal pelamaran sang mempelai perempuan yaitu *mattiro*, *mappesek-pesek*, *mammanu-manu*, *madduta malino*, *mappasierengkeng* hingga prosesi akad nikah seperti *mappasau*, *mappacci*, akad nikah, *mappasiluka*, *marellau dampeng* dan setelahnya yaitu prosesi *mapparola* ke rumah mempelai laki-laki (Mustamin, Kamaruddin, 2022).

Dalam konteks bimbingan perkawinan, dibutuhkan pencarian dan pengembangan kearifan-kearifan lokal (local wisdoms). Perlu untuk menggali kembali ajaran-ajaran luhur setempat guna diterapkan dalam bimbingan perkawinan. Pappasang atau pesan leluhur yang tertulis dalam aksara Lontara ditemukan banyak nilai kearifan lokal yang dapat menjadi nilai dasar. Seperti berpegang teguh pada: dua kuala sappo (dua yang saya ambil sebagai pagar): *unganna panasae - lempu* (tunas angka yang disebut jujur), *belona kanukue -*

pacci (hiasan pewarna kuku yang disebut *pacci*) (Hadi & Bayu, 2021). Kata lempu metafor untuk hidup lurus dan jujur; *pacci* metafor hidup bersih. Kejujuran dan kebersihan adalah pagar yang selalu dibangun masyarakat Luwu, untuk mengelilingi dirinya di mana pun mereka berada. Suatu budaya hidup, apabila selalu dipertahankan dan dilestarikan menjadi suatu tindakan yang berdampak baik pada proses kehidupan.

Nilai kearifan dan budaya lokal sesungguhnya merupakan solusi yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perlu integrasi antara khasanah kearifan lokal yang relevan dengan ajaran Islam. Internalisasi nilai-nilai ajaran Islam yang terintegrasi dengan kearifan lokal merupakan salah satu cara untuk membentuk mental manusia agar memiliki kepribadian yang bermoral, berbudi pekerti luhur, dan bersusila (akhlakul karimah). Internalisasi nilai-nilai islami berarti pula membentuk mental dan kepribadian calon pengantin. Diharapkan dari titik awal ini, calon pengantin ketika menjalani rumah tangganya akan terhindar dari hal-hal yang dapat menimbulkan perselisihan hingga melakukan tindakan fatal, seperti perceraian.

Untuk membendung angka perceraian di negara ini, maka salah satu alternatif adalah memberikan pemahaman kepada calon pengantin dengan mengembangkan materi bimbingan perkawinan berbasis nilai-nilai kearifan lokal Luwu dengan terintegrasi dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dengan penguatan nilai-nilai ajaran Islam dan nilai-nilai kearifan lokal pada bimbingan perkawinan dapat mengurangi angka perceraian di masa yang akan datang.

Nilai-nilai kearifan lokal yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur masyarakat setempat, baik itu tutur katanya, maupun tingkah lakunya, keanekaragaman nilai kearifan dapat mencerminkan perilaku dari masyarakat tersebut. Namun, kini banyak kearifan lokal yang mulai hilang seiring

berkembangnya jaman. Di mana banyaknya pengaruh budaya asing dapat mengakibatkan pembentukan kepribadian seseorang menjadi tidak santun, dan juga dapat mengakibatkan perubahan kearifan dan budaya dari setiap daerah tentunya. Dengan keadaan seperti ini, kita harus lebih sering mengadakan sosialisasi mengenai nilai-nilai kearifan lokal yang harus tetap di jaga dan dikembangkan melalui lembaga-lembaga negara seperti menjadi penguatan nilai-nilai bimbingan perkawinan.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan teologis normatif dan sosiokultural. Sumber data dalam penelitian adalah data primer yang berasal dari hasil observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder diambil dari dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan bimbingan perkawina

Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin diawali dengan pengorganisasian, yaitu: (1) Penyelenggara bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah: a) Kementerian Agama Kabupaten atau Kota; b) Kantor Urusan Agama Kecamatan; c) Lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyelenggaraan dari Kementerian Agama sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan Kementrian Agama; (2) Koordinator teknis penyelenggaraan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam/Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; (3) Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin diprioritaskan untuk calon pengantin yang

telah terdaftar di KUA Kecamatan; (4) Dalam hal yang tidak terdapat calon pengantin yang mendaftar, maka bimbingan perkawinan dapat diberikan kepada remaja yang telah memasuki usia 21 tahun; (5) Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin berpedoman pada buku modul bimbingan perkawinan bagi calon pengantin; (6) Calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan bagi calon pengantin mendapat buku fondasi keluarga sakinah: bacaan mandiri calon pengantin yang diterbitkan oleh Kementerian Agama; (7) Calon pengantin dapat melakukan bimbingan perkawinan secara perorangan, berpasangan, atau berkelompok; (8) Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin berupa: bimbingan tatap muka atau bimbingan mandiri.

Kegiatan bimbingan perkawinan di bawah koordinator teknis penyelenggaraan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu. Demikian halnya dengan peserta bimbingan perkawinan, selain calon pengantin juga dapat diberikan kepada remaja / sekolah. Kegiatan bimbingan perkawinan bagi remaja usia remaja / sekolah sudah berlangsung sejak empat tahun terakhir, yaitu tahun 2019 mendapatkan jatah 2 angkatan, pada tahun 2020 - 2022 mendapat jatah 4 angkatan yang pesertanya dari siswa-siwa MA/SMA.

Nilai-Nilai Kearifal Lokal dalam Bimwin Nilai kearifan lokal dalam Bimbingan Perkawinan pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu

Kedisiplinan adalah merupakan tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Sifat kepatuhan dan kesetiaan orang Luwu dalam berbagai aspek, seperti kepatuhan pada adat, dan kepatuhan kepada pemerintah. Hal ini terlihat pada pappaseng: Ajaq siyo mupinrai, murusaq-i, mubicarai paimêng pura onroe, iyana ritu riasêng popo

gamaru, makêrrêq. Natujui tikkaq wanuae, lelei saiye, makkamateng-matengngi tedongnge, oloq-koloe, têmabbuai aju-kajung ri anrewe buwana, ri sappeyang pattapie, natuwoi sêrriq dapurêngngê; Iya natêppa kêrêkênna nanre topi api adêq-e popo gamaru, rusaqe pura-onro, pura lalêng malêmpuq. narusaq deceng mallêbbang, napasalai tongêngnge napatujui salae; Naiya pura onroe, appunnanna tanae, appunnanna toi to maegae, appunnana toi arung-e. (Jangan sekali-kali engkau mengubah, merusak, dan membicarakan adat tetap karena itulah dinamakan popogamaru (makerre) pantangan besar dalam negeri. Jika hal itu dilakukan, negeri akan ditimpa kemarau panjang, penyakit mewabah, binatang ternak mati bergelimpangan, tak berbuah pepohonan yang dimakan buahnya, nyiru digantung, antan diselipkan, lesung ditelungkupkan, dapur ditumbuhi rumput (Kesuma, 2015). Nilai kerja keras

Kerja keras adalah upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan dan persoalan dalam kehidupan. Perilaku tersebut telah ditanamkan dalam budaya Bugis. Hal tersebut terlihat dalam pappaseng: Ajaq mumaeloq ribettang makkalêjjaq ricappaqna letengnge) (Jangan mau didahului menginjakkan kaki di ujung titian) (Holilah, 2014; Suhra, 2019). Dalam berusaha hendaknya bekerja dengan maksimal dan kepandaian untuk melihat peluang usaha. Hal ini menunjukkan bahwa dalam berusaha dibutuhkan perhatian dan kerja keras yang kompetitif).

Mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas. Sikap kemandirian ini sangat ditekankan dalam kearifan Bugis, seperti yang disebutkan dalam pappaseng ini: Makkedai pappasenna arung rioloe ri anana ri eppona ri siajinna rekko sappaqko dalleq koi mutajeng pammaseña Allah ta'ala ri pammaseña arung mangkauq-e. Enrengnge ri laonrumangnge. Kuwaeq leppang limammu. Berkata (pesan-pesan)

raja terdahulu kepada anak cucunya, kepada kerabatnya. Kalau engkau mencari rezeki, nantikanlah rahmat Allah Ta'ala daripada belas kasih raja yang berkuasa, serta pada usaha bercocok tanam (Hadis Badewi, 2015; Rismawidiawati, 2016; Yunus, 2015; Yusuf, 2013). Demikian pula dengan jerih payahmu sendiri). Berusaha mandiri mencari rezeki dengan keringat sendiri, seperti menjadi seorang petani, sambil bercocok tanam senantiasa berdoa dan berharap rahmat dari Allah Ta'ala agar usaha yang dilakukan mendapatkan berkah dari-Nya. Bekerja sambil berdoa adalah lebih mulia daripada berharap belas kasih dari orang lain.

Nilai peduli sosial

Peduli sosial adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan kepedulian dan rasa cinta kepada orang lain. Dalam menolong atau membantu orang lain hendaknya dengan hati yang ikhlas. Keikhlasan ini akan melahirkan suatu kepuasan dalam ikut meringankan beban orang lain, karena dilakukan tanpa pamrih dan berharap pujian dari manusia melainkan semata-mata mengharapkan pahala dan ridho dari Yang Maha Kuasa. seperti yang disebutkan dalam pappaseng ini: Galeccei alemu nampa mugalecce tauwe. Makna perkataan adalah cubit dulu dirimu, lalu kau cubit orang lain, jika sakit, maka sakit pula orang lain. Maknanya adalah sebelum menyakiti orang lain berpikir lebih dahulu.

Nilai peduli lingkungan

Kepedulian akan lingkungan alam dibuktikan dengan cara menggunakan alam sesuai dengan kebutuhan secara wajar dan seimbang. Berbagai pesan yang menggambarkan sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah pada kerusakan lingkungan sekitar dan upaya untuk memperbaikinya, juga terdapat dalam pappaseng, Naiya rekko maelokko mappalili madecenni maddepungeng ri padangnge tasipakainge madeceng ribicaranna laonrumae ri billaqa bareq-e, timoq-e. Poncoqna bosie enrengnge lampeqna ri alemmana timoq-e, rimakerinna, nasabaq purana napalalo matowa pallaonrumae riaddapangi pole

riadanna lontaraq-e enrengge rapang lalonnae tau parekkengngengngi laonrrumae temmakkullei pasala. (Apabila engkau akan turun ke sawah, baiklah (engkau sekalian) berkumpul di padang kemudian saling memperingati (bermusyawarah), yang baik tentang musim kemarau, musim hujan, panjang dan lembutnya musim kemarau itu, keringnya udara, berdasarkan yang pernah dilaksanakan oleh Matowa (orang terdahulu yang paham) pertanian yang mengambil contoh seperti apa yang tertera dalam lontaraq, serta contoh yang pernah dilakukan oleh para ahli pertanian sebelumnya dan tak mengalami kesalahan).

Sipakatau, sipakalebbi, sipakaingge

Sipakatau, sipakalebbi, sipakaingge yaitu; semangat kebersamaan, sepenanggungan, seia-sekata dalam menjaga keharmonisan.(A. et al., 2016; Abdul Rokhmat Sairah Z, 2016; Lampe, 2015, 2016) Untuk dapat mencapai ketentraman bersama, selalu dapat menjalin persahabatan kepada setiap orang dengan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Sedangkan padaidi, dilandasi dengan semangat kekeluargaan dan persaudaraan untuk selalu saling tolong menolong yang dapat ter-vitalisasi dan ter-implementasi secara lebih nyata dalam masyarakat, agar terjaga kerukunan, kebersamaan, keharmonisan, dan kenyamanan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai merupakan nilai yang diartikan sebagai saling menghormati atau menghargai (sipakalebbi), saling menasehati (sipakaingge), dan saling memuliakan (sipakatau), juga diartikan sebagai landasan seseorang atau kelompok dalam berperilaku kepada orang yang dituakan dan sesama teman maupun kepada yang lebih muda. Sipakalabbiri artinya saling menjaga kebersahajaan, menjaga keanggunan (perempuan), saling menjaga wibawa seseorang, atau bisa diartikan saling menghargai dan saling menghormati. Kalau Nipakalabbiri artinya diberi

kedudukan yang terhormat. Masyarakat Luwu diharapkan sipakalabbiri, salah satu contohnya: seorang tamu wajib Nipakalabbiri, bagi siapa yang tidak mem-pakalabbiri tamunya justru tuan rumahlah yang tidak labbiri (tidak terhormat) dimata masyarakat.

Abbulo sibatang (Gotong royong, bekerjasama, bersatu/persatuan).

Dalam keseharian kehidupan masyarakat Luwu selalu mengedepankan kegotong royongan, seperti memindahkan rumah panggung, menanam padi, memanen padi. Nilai abbulo sibatang ini juga yang mempererat hubungan silaturahmi untuk selalu menjalin rasa kebersamaan dan persatuan antar saudara dan lain-lain. Landasan hidup bersama dengan penuh cinta dan saling membantu serta mengingatkan terkandung dalam nilai mali siparappe, rebba sipatokkong, malilu sipakaingge, khususnya saling membantu dalam kebaikan. Falsafah ini menitikberatkan pada rasa peduli yaitu sesama manusia, hendaknya saling membantu jika dalam kesulitan, saling menasehati dalam kebaikan, dan saling memotivasi jika dalam keadaan terpuruk, tidak semangat, bangkrut dan sebagainya. Nilai saling gotong royong ini telah dipraktikkan oleh masyarakat Luwu sejak dahulu. Hal ini dipraktikkan pada saat turun menanam padi di sawah, semua masyarakat dilibatkan dan mengambil andil ketika menanam padi. Selain menanam padi, gotong royong ditunjukkan ketika membangun rumah, memperbaiki jalan, membuat pengairan bagi sawah dan sebagainya.

SIMPULAN

Tujuan bimbingan perkawinan adalah untuk kepercayaan diri calon pengantin untuk menjalani kehidupan berkeluarga juga meningkat. Karena telah mendapat pengetahuan serta keterampilan tentang kehidupan berumah tangga, sehingga pasangan yang telah mengikuti bimbingan perkawinan merasa lebih siap

menjalani kehidupan rumah tangga, peran bimbingan perkawinan dapat menciptakan keluarga sakinah.

Peran nilai-nilai kearifan lokal yang diterapkan dalam bimbingan perkawinan Kementerian Agama Kabupaten Luwu bersumber dari lontarak antara lain; ramah kepada siapapun, suka menolong, bersikap sesuai dengan norma dan tata krama seperti Abbulo Sibatang dan Aati Maccinong.

DAFTAR PUSTAKA

- A., U., Sumule, M., & Jaya, A. (2016). Komunikasi Antar Budaya Rumpun Bugis Enrekang Dan Suku Bugis Dalam Interaksi Sosial Budaya (Desa Polenga Kabupaten Kolaka).
- Abdul Rokhmat Sairah Z. (2016). Etos Kerja Manusia Bugis-Makassar sebagai Kritik terhadap Konsep Kerja dalam Budaya Kapitalisme Baru (Studi Filosofis atas Persoalan Pengangguran di Indonesia). *Jurnal Filsafat*, 21(1), 49–71. <https://doi.org/10.22146/jf.4745>
- Dahlan, M. (2013). Islam dan Budaya Lokal: Adat Perkawinan Bugis Sinjai. *Jurnal Diskursus Islam*, 1(April), 20–35.
- Hadi, S., & Bayu, Y. (2021). Membangun Kerukunan Umat Beragama melalui Model Pembelajaran PAI Berbasis Kearifan Lokal pada Penguruan Tinggi. *Tarbiyah Wa Ta'lim: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 8(1), 23–36. <https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/Tarbiyawata/article/view/3111>
- Hadis Badewi, M. (2015). Relasi Antarmanusia Dalam Nilai-Nilai Budaya Bugis: Perspektif Filsafat Dialogis Martin Buber. *Jurnal Filsafat*, 25(1), 75. <https://doi.org/10.22146/jf.12615>
- Holilah, I. (2014). PESTA LAUT: SIMBOL KOMUNIKASI BUDAYA DAN TRANSFORMASI NILAI-NILAI AGAMA. *Jurnal Al-Shifa*, 05(01), 1–22.
- Kamila Wafiq Afifah, dkk. (2021). Problematika Proses Perceraian Adat Tolaki Perspektif Al-Urf. *Kalosara*, 1(1), 132–149.
- Kesuma, A. I. (2015). *Lagacy Tana Luwu*. Makassar: Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Lampe, M. (2015). Pinggawa-Sawi Nelayan Bugis-Makassar Dalam Analisis Relasi Internal Dan Eksternal. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 17(1), 77–88. <http://jmb.lipi.go.id/index.php/jmb/article/view/124>
- Lampe, M. (2016). Peranan Pelaut dalam Reproduksi Wawasan Kesatuan Geo-Bio-Sosial-Budaya Maritim Nusantara: Belajar dari Nelayan Pengembara Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 18(2), 233–248.
- Mustamin, Kamaruddin, Y. (2022). Mappacci Interconnection in Bugis Tradition and Strengthening of Pangadereng (Ethics). *Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies*, 6(1), 28–39.
- Rismawidiawati. (2016). BERTAHANNYA BANGSAWAN LUWU (SUATU ANALISA BUDAYA POLITIK ORANG BUGIS). *Patanjala*, 8(3), 413–428.
- Suhra, S. (2019). Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Budaya Masyarakat Bugis Bone. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 11(1), 222. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v11i1.459>
- Syariah, F., Sulthan, I., & Saifuddin, T. (2016). Pergeseran Perkawinan dan Perceraian pada Suku Anak Dalam. *Al-Risalah*, 16(1), 151–168. <https://doi.org/10.2337/diabetes.52.7.1779>
- Yunus, Abd. R. (2015). Nilai-nilai Islam dalam Budaya dan Kearifan Lokal

- (Konteks Budaya Bugis). Jurnal Rihlah, II(1), 1–12.
- Yunus, Muh. Idris, M. (2020). Pernikahan di bawah umur pada masyarakat pesisir malangke. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*, IAI Al-Qolam, 3(2), 43–51.
- Yusuf, M. (2013). RELAVANSI NILAI-NILAI BUDAYA BUGIS DAN

PEMIKIRAN ULAMA BUGIS:
Studi atas Pemikirannya dalam Tafsir
Berbahasa Bugis Karya MUI Sulsel.
EI-HARAKAH
(TERAKREDITASI), 15(2), 199.
<https://doi.org/10.18860/el.v15i2.2766>